BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti umumnya penelitian study kasus, maka dalam penelitian ini pun dianggap perlu untuk mengemukakan beberapa penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya di daerah lain yang juga berkaitan dengan tradisi, sekalipun bentuk dan tata caranya berbeda. Akan tetapi penelitian sejenis di daerah yang menjadi lokasi penelitian ini memang belum pernah dilakukan sehingga memungkinkan untuk diadakan penelitian ini.

1. Muhammad Subhan, 2004 dengan judul "Tradisi Perkawinan Jawa Di Tinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari

Kab. Mojokerto)" adat diteliti adalah petungan / petung bulan untuk mantu yaitu pemilihan bulan untuk menentukan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Bagi sebagian masyarakat jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara-bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang di awali dengan kebaikan, maka yang akan di dapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang di sandarkan pada "petungan" sebenarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Abdul Wasid, 2005 dengan judul "Proses Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih (Study di Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung)" dalam penelitian ini Abdul Wasid memaparkan mulai dari awal yaitu prosesi peminangan sampai acara pestanya semua menggunakan Adat Sunda. Disini ada sembilan tahapan yang harus dilalui dalam prosesi ini:
   a. *Nanyaan.* Tahap awal yang mana pihak laki-laki berkunjung kepihak perempuan untuk menanyakan statusnya.
   b. *Neudeun Omong.* Tahap musyawarah antara kedua pihak setelah mengetahui bahwa gadis yang di tanyakan tidak dalam pinangan orang lain.

c. *Nyeureuha atau Ngalamar.* Kepastian bahwa sigadis akan di pinang

d. *Seserahan.* Merupakan acara pemberitahuan mahar yang akan di berikan serta penentuan hari dan tanggal pernikahan.

e. *Ngeuyeuk Seureuh.* Suatu acara pemberian wejangan dan petuah dari kedua orang tua calon pengaten.

f. *Ijab Qobul.* Merupakan acara peresmian sebagai suami istri.

g. *Panggih.* Acara sungkem kepada kedua orang tua penganten.

h. *Huap Lingkung*. Merupakan acara hiburan dan ramah tamah bagi para tamu.

i. *Ngunduh Lingkung.* Perkenalan antara kedua keluarga mempelai.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

Tradisi seringkali diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas daripada tradisi yang sebenarnya lebih merupakan adat istiadat. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran degan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut. [9]

Tradisi merupakan tatanan transcendental yang dijadikan sebagai dasar orientasi untuk pengbasahan tindakan manusia. Namun demikian, tradisi juga merupakan sesuatu yang imanen di dalam situasi aktual yang

[9] Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 104-105

memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi.

Berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya.[10]

a. Tradisi dalam perspektif Islam

Jika tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut ‘Urf bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.[11]

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimilogi) maka kata ’urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata al‘adah burudah sendiri di artikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).[12]

Sementara itu, Ali Ibn Al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mangartikan kata ‘urf dan al-‘adh dengan perkataannya yaitu:13

Adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah.

---

[10] Ibid, 70-71
[11] Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21
[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),362.
[13] Ali Ibn Muhammad Al-Jarjuniy, *Kitab Al-Ta’rifat*,(Bairut: Maktabah Lubnan, 1990),362;

"'Urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan 'urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional"

Searah dengan penjelasan di atas, 'urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manisia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, perbuatan atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.[14] Dijelaskan juga bahwa 'urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.[15] Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian 'urf mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.

Secara umum 'urf atau 'adah itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab Maliky dan hanafy. Yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan 'urf sebagai salah satu metode istimbath dalam hukum Islam, sebuah kaidah hukum yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Adat istiadat itu adalah sebuah hukum.*"

[14] Abdul Wahaf Khalaf, '*Ilmu Ushul al-Fiqih*, Cet. 12; tt: (Al-anshr Wal tauzik, 1978/1398), 124.
[15] Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),138

Sebagai tradisi lokal yang mengatur intraksi masyarakat , kata al-'adah memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang dan yang tidak mempunyai sanksi.[16]

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan 'urf atau 'adah di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa 'urf atau 'adah dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. 'Urf atau 'adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat
2. Keberadaan 'urf atau 'adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
3. 'Urf atau 'adah tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu.
4. 'Urf atau 'adah yang ada tidak bertentangan dengan nash

Maka jelaslah bahwa adat atau tradisi ini dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum jika benar-benar sudah berlaku dalam masyarakat secara turun temurun dan secara kontinu tanpa bertentangan hukum Islam yang sebenarnya.

[16] Anoname, *Op. Cit.*, 21.

b. Macam-macam Adat dan ‘Urf

Klasifikasi adat atau’urf dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

a) Materi yang biasa diakuka, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
   1) *Al-‘urf al-lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna iulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
   2) *Al-‘urf al-‘amaliy* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan.
b) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:
   1) *Al-‘urf al-‘am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku cara luas diseluruh lapisan masyarakat dan daerah.
   2) *Al-‘urf al khash* yaitu kebisaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.
c) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini ‘urf menjadi dua bagian, yaitu:
   1) *Al-‘urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur’an atau hadist. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan kepada merka.

Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa al-'urf al-shahih tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.[17]

2) *Al-'urf al fasid* yang di artikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Para ushuliyyun sepakat bahwa semua macam 'urf di atas kecuali Al-'urf al-fasid dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum sara. Seorang fiqih (pakar ilmu fuqih) dari golongan maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hokum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.[18]

c. Tradisi dalam perspektif sosial

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat.

[17] Rahmat Syafi'i, *Op. Cit.*, 128.
[18] Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, 142.

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan. Karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia (baca: masyarakat) itu sendiri. Dalam adat istiadat atau tradisi terdapat sistem budaya, sistem norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.[19]

Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu Al-Qur'an dan sunnah, maka dalam perspektif social, tradisi atau adapt istiadat ini memiliki batasan yang berbeda. Secara sosiologis, tiap masyarakat memiliki kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri yang diberlakukan secara turun temurun dengan pertimbangan dari segi baiknya saja.

Kebiasaan/ tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. [20] Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores.

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada

[19] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 221
[20] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 68

masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

1). Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.

2). Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunaikan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.

3). Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.

4). Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarana, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.[21]

C. Perkawinan Ditinjau Berbagai Perspektif

1. Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa *(az-zawaj)* diartikan pasangan atau jodoh. sedangkan menurut syara', *fuqaha'*telah banyak

[21] *Ibid*, 72-73

memberikan definisi. Secara umum di artikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. [22]

Sebagai mana kata zawaj diucapkan pada akad atau transaksi, menurut *fuqoha'* kata nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa nikah diartikan *adh-dham* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilah* (brcampur).

Para ulama merinci makna lafadz nikah ada empat macam.

1) Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri;
2) Nikah di artikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad;
3) Nikah dalam lafadz (mempunyai dua makna yang sama);
4) Nikah di artikan *ad-dham* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang pertama gabungn dalam bersenggama yang kedua gabungan dalam akad.

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara sorang pria dengan ulama' seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain

[a] *Ibid,* 35-36

saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.[23]

Pernikahan merupkan sunnahtullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembag biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam newujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungn antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

[23] Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya sebuah pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi maka sahlah pernikahan dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri.

Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua macam, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram untuk dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikah yang berlangsung dihadiri para saksi.

Sedangkan rukun-rukun pernikahan, menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Malik berpendapat bahwa rukun-rukun pernikahan adalah:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)
3. Calon pengantin pria
4. Calon pengantin wanita

5. Sighat akad nikah

Sedangkan menurut Imam Syafi'ie berkata bahwa ruku nikah ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali dari calon pengantin perempuan
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Dalam hal ini, adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Karena keduanya-lah yang akan menjalani pernikahan.

c. Tujuan Pernikahan

Bagi manusia, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mengandung banyak manfaat, di antaranya yang terpenting adalah :

1. Melaksanakan libido seksualitas;
2. Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup;[24]
3. Untuk memperoleh keturunan;
4. Memperoleh keturuan yang shaleh;
5. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;

[24] Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Istri* (Bogor: Cahaya, 2004). 19.

6. Mengikuti sunah Nabi dan menjalankan perintah Allah SWT;
7. Untuk berdakwah.

d. Macam-macam Pernikahan

Sesungunya pernikahan dalam Islam hanyalah satu, untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Agar tercapai ketentraman hidup rumah tangga, keharmonisan ketenangan jiwa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.[25]

Pernikahan yang dilarang oleh syara' adalah sebagai berikut:

1) Nikah pertukaran (sigar)

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa nikah pertukaran ialah apabila seorang sebenarnya lelaki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki itu juga harus menikahkan perempuan yang di bawah dengan laki-laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan.

2) Nikah mut'ah

Nikah mut'ah merupakan nikah yang dilakukan dalam waktu tertentu dan bersifat sementara. Tentang larangan nikah mut'ah sebenarnya bersifat mutawatir tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan tersebut.

Selama ini pernah muncul berbagai gagasan untuk mengurangi perzinaan, tetapi belum ada solusi yang benar-benar

[25] Slamet abidin, dan Aminuddin, *Op. Cit.*, 18-22

memuaskan. Misalnya pernah muncul gagasan tentang pernikahan remaja guna mengurangi perzinaan di kalangan mereka. Tetapi gagasan ini tidak efektif, karena perkawinan itu bisa mengganggu kelanjutan studi kaum remaja. Juga dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan penduduk, yang justru yang harus di kendalikan supaya tidak menjadi beban pembangunan.

Pernah pula timbul fatwa majlis ulama indonesia (MUI) jawa barat yang, melarang perkawinan wanita hamil di nikah dengan pria yang menghamilinya agar yang bersangkutan merasa malu dan jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang tercerla itu dan bagi yang belum berzina di harapkan untuk tidak berbuat zina. Tetapi ini juga tidak efektif, malah dapat menambah ruwetnya persoalan, sebab pria merasa tidak perlu bertanggung jawab, sehingga justru akan terdorong untuk menghamili wanita-wanita lain dari luar nikah.

Yang di perlukan sekarang bukanlah pernikahan dini atau membuat orang merasajera berbuat zina, tetapi prosedur pernikan yang tidak terlalu birokratis agar umat dapat menikmati hubungan seksual secara mudah dan halal. Masalah ini pernah berkembang di zaman nabi Muhammad yang melahirkan solusi berupa sebuah model perkawinan yang dikenal dengan istilah nikah mut'ah.

Ada perbedaan antara nikah biasa dengan nikah mut'ah. Pada nikah mut'ah mahar atau maskawin harus di sebut dengan

dengan tegas ketika berlangsung akad nikah dan haruus di bayar tunai, tidak boleh di cicil seperti pada nikah biasa. Kemudian pada nikah mut'ah waktunya dibatasi dan perceraian terjadi dengan sendirinya setelah habis waktu yang telah di tetapkan. Pada perceraian akibat nikah biasa wanita harus menjalani masa iddah (menunggu) selama tiga kali suci/ menstruasi, sedangkan pada nikah mut'ah hanya dua kali suci/ menstruasi, sedang peda nikah mut'ah hanya dua kali.

Nikah kut'ah yang sangat gampang itu seolah mirip dengan zina, tetapi sesungguhnyasangat berbeda. Pada zsina kedua insan yang berlainan jenis kelamin melakukan hubungan seksual secara bebas. Sedang pada nikah mut'ah perkawinan hanya dapat di lkukan seorang pria dengan seorang wanita yang halal dinikahi, seperti yang berlaku pada nikah biasa.

Selain itu anak hasil zina, menurut sebagian ulama, tidak memiliki ayah yang sah dan tidak boleh mewarisi harta ayahnya, sedang pada nikah mut'ah anak yang lahir mempunyai ayah yang sah dan boleh mewarisi harta ayahnya, dan kalau anak itu adalah seorang gadis, maka ayahnya berhak menjadi wali ketika menikah anak gadisnya itu. [26]

[26] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), 51-43

3) Nikah Muhallil

Nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau di kaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Dengan demikian tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Nikah tahlil ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar apabila maksudnya untuk menghalalkan perkawinian seseorang dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminyaataupun tidak, sbab semua perbuatan itu itu dinilai menurut niatnya. Apabila diniatkan untuk menghalalkan maka kawinya haram dan batil karena maksud maksud yang sebenarnya adalah pergaulan badi, untuk memperoleh keturunan , mengasuh anak dan membina rumah tangga ysng sejah tera, sedangkan perkawinan/ nikah tahlil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tiak di anjarkan Allah SWT yang di larang bagi siapapu. Karena dalam perkawinan ini ada usur-unsur yang merusak dan bahaya.

4) Pinangan atas Pinangan

Mengenai perbedaan pendapat tentang pernikahan yang terjadi pinangan atas pinangan orang lain, ada beberapa pendapat.

Pertama, bahwa pernikahan itu di fasakh. *Kedua*, bahwa pernikahan itu tidak di fasakh. *Ketiga*, mengadakan pemisahan, apakah peminangan kedua dikakukan sesudah adanya kecendrungan dan mendekati adanya permufakatan atas pinangan pertama atau tidak? Pendapa ini di kemukakan oleh Imam Malik[27]

e. Hukum Penikahan

secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, dan atau akhlak.[28]

1). Fardhu

2). Hukum nikah fardhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib menikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan tejadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang di anjurkan nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

[27] Slamet Abidin, dan Aminudin, *Op. Cit.*, 22
[28] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*,. 43-47

3). Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kamampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadan seseorang seperti di atas wajib menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardhu nikah di atas. Karena dalam fardhu, dalilnya pasti atau yakin sebab-sebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat, maka produk hukumnya tidak qot'i (yakin) tetapi dzanni (dugaan kuat).

4). Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemapuan nafkah nikah dan yakin akan tejadi penganiayaan jika menikah. Keharaman menikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti.. jika seseorang menikai wanita pasti akan terjadi penganiayan dn menyakiti sbab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk di sakiti, maka menikahnya menjai haram.

5). Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya menikah

dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

6). Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdeak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

Ulama hambali mengtakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

f. Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang bagi manusia, mahluk yang di mulyakan Allh SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjahui dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhn nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetap memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.[29]

1) Sesungguhnya naluri sek merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut lajan keluar. Bila mana jalan keluar itu tidak

[29] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, 39

dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yng mengmbil jalan pintas dengan melakuan perbuatan jahat.

2) Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh islam.
3) Naluri kebapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dngan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang.
4) Menimbulkan tanggungjawab dan menumbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, seangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dalam menangani tugasnya masing-masing
6) Menumbuhkan tali kekeluargaan memperteguh keanggengan kasih dan sayang antar keluarga, seta memperkuat hubungan

kemasyarakatan yang di restui islam. Karena masyaraat yang saling menunjang, lagi saling manyayangi akan merupakan masyrakat yang kaut lagi bahagia.

7) Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *nasional* terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, ”orang yang bersuami istri berusia lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai, atau sengaja membujang.”[30]

g. Mahar

1) Pengertian Mahar

Mahar berasal dari perkataan arab didalam al-qur’an istilah mahar disebut denagan al-shadaq, al-saduqoh, al-nihlah, al-ajr, al-faridah dan al-aqduh. Menurut istilah syara mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernukahan.

Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga islam (wilayah persekutuan) 1984 menyatakan ”maskawin” berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar dibawah hukum syara oleh suami kepada istri pada masa perkawinan di akad nikahkan, sama ada berupa uang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang menurut hukum syara dapat dinilai dengan uang. Terdapat banyak

[30] Slamet Abididin, dan Aminuddin, *Op. Cit.*, 37-40.

dalil yang mewajibkan mahar kepada istri antarnya firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 24

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu ianya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.

Walau bagai manapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwaibkan membayar mahar misil (yang sepadan). Ini berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasululah SAW dimana seorang perempuan menikah tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suamnya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya (melakukan persetubuhan) lalu Rosulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar misil untuknya.

2) Macam-macam mahar

a). Mahar Musamma

Mahar yag disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkawinan masyarakat kita pada saat ini. Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:

(1). berlakunya persetubuhan di antara suami istri

(2). kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri

b). Mahar Misil (mahar yang sepadan)

Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalm suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya sendiri seperti adik beradik perempuan seibu sebapak atau sebapak atau ibu saudarnya. Sekiranya tiada, maka diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kehidupan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat.[31]

3) Syarat- syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyarakan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail,misalnya seratus lire, atau secara global, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum.

[31] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*., 116-120

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu adalah barang yamg halal dan berharga dalam syariat Islam.[32] Selain itu, perincian syarat mahar adalah sebagai berikut:

1. Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar dan babi juga yang telah diharamkan oleh agama.
2. tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.
3. Mahar dimilki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini tidak sah dijadikan mahar.
4. Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.[33]

4) Batasan Mahar

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini: ini ialah hak perempuan (calo istri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh memita sarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan puteri dan mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu,

[32] Muammad Jaad Mughniyah, *fiqih lima madzhab* (jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 365
[33] Abdul Aziz Muhammad an Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*., 116-120

maka itu lebih baik dan utama. Allah SWT berfirman dalam surat an-nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehoratan laki-laki dan wanita dan semakin krang pulalah peruntukan keji (zina) dan kemungkaran dan jumlah mat islam makin brtambah banyak.

Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah peruntukan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang kecuali orang yang dikehendaki Allah SWT. Meskipun demikian islam menganjurkan agar kita mengambil jalan tengah yaitu tidak menentukan mahar terlali tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Rasulullah menganjurkan agar kita mempermudah mahar.

Walau bagaimanapun suami bolehmemberikan mahar yang tinggi kepada istri berdasarkan ayat al-qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

h. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi sarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian aka menimbulkan juga hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.[34]

1) Hak Bersama Suami –Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

a). halal saling begaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini di halalkan bagi suami istri secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya,

[34] Slamet Abidin dan Aminuddn, *Op, Cit.* 157-162

sebagaimana bagi istri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secar pihak saja.

b). Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakuka pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

c). Dengan adanya pernikahan maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.

d). Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

e). Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2) Kewajiban Suami Istri

Dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut

a). suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b). Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin

c). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

d). Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

e). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat menajukan gugatan ke pengadilan agama.

3) Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri.

a). Kewajiban materi berupa kebendaan

1). Membri nafkah, kiswah dan tempat tinggal

2). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak

3). Biaya pendidikan bagi anak

b). Hak suami atas istri

1). Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

2). Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

3). Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami

4). Tidak bermuka masam dihadapan suami

5). Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

Para mujtahidin telah sepakat mengatakan bahwa tidak ada kdar dan batasan yang tertentu dalam meletakkan kadar mahar yang paling maksimal. Terdapat suatu peristiwa yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab ra, dimana beliau melarang banyak orang dari meninggikan kadar mahar yaitu tidak boleh lebih dari empat dirham katanya.

2. Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria , tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keliauarga-keluarga mereka masing-masing[35].

Dalam pengertian lain perkawinan atau nikah adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya. Sementara menurut yang lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sahdan resmi antara seorang wanita dengan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain. Dipandang dari sudut kebudayaan, menurut kontjaraningrat, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seknya, ialah kelakuan kelakuan seks, terutama persetubuan[36]. Pengertian perkawinn tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial yang mana kontrak sosial tertsebut bisa saja di sahkan oleh kebiasaan/ adat, oleh agama, oleh negara atau ketiga-tiganya.

Dari uraian tersebut, perkawinan dapat di artikan sebagai kntrak sosial antara laki-laki dengan perempuan,yang dilegalkan oleh

---

[35] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung 1984),122.

[36] Kontjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat 1992), 93.

adat atau norma hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan membentuk keluarga[37].

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat indonesia membuat peekawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Akan tetapi berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berari berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[38]

Dengan terjadinya perkawinan, maka di harapkan agar dari suatu perkawinan tersebut di dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua, adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagi anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

b. Azas-azas Pekawinan Menurut Hukum Adat

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

---

[37] Sugeng Pujileksono, *Petualangan Antropologi Sebuh Pengantar Ilmu Antropologi* (Malang: UMM Press 2006), 43-53.

[38] Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1995), 70.

1). Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

2). Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan. tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para angota kerabat

3). Perkawinan dapat dilakukan oleh seorng pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat

4). Perkawinan harus didasarkan atas persetuan orang tuadan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat.

5). Perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.

6). Perceraian ada yang di bolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

7). Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan seagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.[39]

[39] *Ibid*., 71.

c. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang pria dan wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Mereka itu yang disebut suamu istri, kalau kehidupan mereka di dasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya, itulah yang dinamakan dengan hukum perkawinan.[40]

Menurut hukum adat perkawinan itu sendiri berfungsi untuk meneruskan keturunan yang didapat dari hasil perkawinan itu, oleh karena itulah di dalam hukum. Adat perkawinan itu bakan hanyan urusan dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan saja melainkan urusan dari orang tua kedua belah pihak saja[41]

[40] Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksaannya* (Bandung: Tarsito 1992), 1.
[41] Djaren Saragih, Hukum *Pernikahan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito 1992), 2.